



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU
BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu hak warga negara dalam bidang pendidikan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat, sebagai dasar pengaturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

12. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
7. Bupati adalah Bupati Karo.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
9. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
15. Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. sebagai dasar penetapan zonasi;
- c. sebagai pedoman bagi Kepala Dinas untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
- d. sebagai pedoman bagi kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5..

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

- Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dibuktikan dengan:
- a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

(2) Permohonan . .

- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 10

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB Paragraf 1 Umum Pasal 12

- (1) PPDB untuk SD dan SMP, dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 13

Persentase jalur PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. persentase jalur PPDB pada SD ditetapkan sebagai berikut:
 1. jalur zonasi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 2. jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- b. persentase jalur PPDB pada SMP ditetapkan sebagai berikut:
 1. jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;

2. jalur . .

2. jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen); dan
4. jalur prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dan Pasal 13 ayat (6) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD dan SMP.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 2 Jalur Zonasi Pasal 17

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 18

- (1) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 19 . .

Pasal 19

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 20

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 21

- (1) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) dilakukan pada setiap jenjang pendidikan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memperhatikan:
 - a. ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut;
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing masing sekolah; dan
 - c. akses transportasi dan jarak domisili calon peserta didik sesuai kartu keluarga ke sekolah tujuan.
- (3) Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan dan hasil rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) Kepala Dinas menyampaikan laporan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi
Pasal 22

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan usia yang lebih tinggi.

Pasal 23

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 24

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada usia tertinggi calon peserta didik.

Paragraf 5 . .

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 25

- (1) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan
 - b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat
Pelaksanaan PPDB
Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan PPDB
Pasal 27

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 28

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran
Pasal 29

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan secara terbuka.

(2) Pengumuman . .

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran
Pasal 30

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4
Seleksi Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran
Pasal 31

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 32

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dalam wilayah zonasi yang ditetapkan memiliki hak yang sama.

(2) Seleksi . .

- (2) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan usia calon peserta didik yang lebih tinggi.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah

Pasal 33

- (1) Seleksi PPDB jalur prestasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. peringkat nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan kuota sebanyak 15% (lima belas persen) dari kuota jalur prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. prestasi bidang akademik dan non-akademik dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) dari kuota jalur prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Peringkat nilai prestasi dibidang akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan nilai prestasi yang ditetapkan sesuai dengan bukti prestasi yang diperoleh pada salah satu kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik baru dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kejuaraan perorangan:
 1. juara I, II, III, juara harapan I dan II kejuaraan internasional;
 2. juara I, II, III, juara harapan I dan II kejuaraan tingkat nasional;
 3. juara I, II, III kejuaraan tingkat provinsi;
 4. juara I, II, III kejuaraan tingkat kabupaten/kota, diurutkan dan dirangking sesuai dengan tingkat juara sampai batas jumlah daya tampung.
 - b. kejuaraan beregu dibatasi dengan jumlah regu maksimal 5 (lima) orang:
 1. kejuaraan internasional;
 2. kejuaraan tingkat nasional;
 3. kejuaraan tingkat provinsi;
 4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota
- (3) Apabila terdapat calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka dilaksanakan seleksi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik secara berjenjang dari tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota sampai jumlah daya tampung kuota terpenuhi.
- (4) Apabila kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi berdasarkan Nilai Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan kepada kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota dari kuota paling banyak 20% (dua puluh persen).

(5) Apabila . .

- (5) Apabila kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan kepada kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi berdasarkan nilai rapor dari kuota paling banyak 20% (dua puluh persen).

Pasal 34

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 35

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 36

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA
Pasal 37

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 38

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 39

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat..

- c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 41

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
 - c. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 43

- (1) Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Karo.
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(2) Petunjuk . .

(2) Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 31 Mei 2021



BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA ATAU
 BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

WILAYAH ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KABUPATEN KARO

A. ZONASI SEKOLAH DASAR (SD)

KECAMATAN	SEKOLAH	ZONA
1. KABANJAHE	1. SDN 040443 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Ketaren Kel. Gung Negeri
	2. SDN 040444 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Lau Cimba
	3. SDN 040445 Kabanjahe	Kel. Gung Negeri Kel. Gung Leto Kel. Kampung Dalam
	4. SDN 040446 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Leto Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Padang Mas
	5. SDN 040447 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Gung Leto
	6. SDN 040448 Kabanjahe	Kel. Gung Leto Kel. Kampung Dalam
	7. SDN 040449 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Gung Leto
	8. SDN 040450 Kabanjahe	Desa Ketaren Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Negeri
	9. SDN 040451 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Lau Cimba Kel. Gung Negeri
	10. SDN 040452 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Leto Kel. Padang Mas
	11. SDN 040463 Sumbul	Desa Sumbul Desa Berhala Desa Sumber Mufakat
	12. SDN 040464 Kandibata	Desa Kandibata

13. SDN 040466 Lau Simomo..

	13.	SDN 040466 Lau Simomo	Desa Lau Simomo
	14.	SDN 043934 Simpang Singa	Kel. Lau Cimba Desa Kacaribu
	15.	SDN 043935 Simp.Katepul	Kel. Gung Negeri Kel. Gung Leto Kel. Padang Mas Kel. Lau Cimba
	16.	SD 044824 Rumah Kabanjahe	Desa Rumah Kabanjahe
	17.	SDN 044826 Samura	Desa Samura Desa Lepar Samura
	18.	SDN 044827 Kandibata	Desa Kandibata
	19.	SD 044828 Kaban	Desa Kaban
	20.	SDN 047159 Ketaren	Desa Sumbul Desa Ketaren Kel. Kampung Dalam
	21.	SDN 048072 Kabanjahe	Kel. Gung Leto Kel. Padang Mas Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Kampung Dalam
	22.	SDN 048232 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Negeri Desa Ketaren
	23.	SD Percontohan	Kel. Gung Negeri
2. SIMPANG EMPAT	1.	SDN 040467 Lingga	Desa Lingga
	2.	SDN 040469 Surbakti	Desa Surbakti, Desa Ndokum Siroga
	3.	SDN 040470 Lingga Julu	Desa Lingga Julu
	4.	SDN 040472 Beganding	Desa Beganding
	5.	SDN 040473 Beganding	Desa Beganding, Desa Tiga Pancur
	6.	SDN 040474 Tigaserangkai	Desa Berastepu, Desa Gamber, Desa Kutatengah
	7.	SDN 040475 Tigaserangkai	Desa Berastepu, Desa Gamber, Desa Kutatengah
	8.	SDN 040479 Perteguhén	Desa Perteguhén, Desa Jeraya, Desa Pintumbesi, Desa Torong
	9.	SDN 040482 Gajah	Desa Gajah, Desa Ndokum Siroga
	10.	SDN 043951 Surbakti	Desa Surbakti, Desa Ndokum Siroga
	11.	SDN 044832 Lingga	Desa Lingga

	12.	SDN 045954 Nangbelawan	Desa Nangbelawan
	13.	SDN 046416 Berastepu	Desa Berastepu, Desa Pintumbesi
	14.	SDN 047176 Sirumbia	Desa Sirumbia
3. MERDEKA	1.	SDN 040471 Kampung Merdeka	Desa Merdeka
	2.	SDN 040481 Cintarakyat	Desa Cinta Rayat
	3.	SDN 044830 Cintarakyat	Desa Cinta Rayat
	4.	SDN 045955 Ujung Teran	Desa Ujung Teran, Desa Deram
	5.	SDN 046574 Sadaperarih	Desa Sada Perarih
4. DOLAT RAYAT	1.	SDN. 040544 Dolat Rayat	Desa Ujung Sampun
	2.	SDN.046422 Dolat Rayat	Dolat Rayat
	3.	SDN. 047171 Basam Tongkoh	Desa Melas Desa Sugihen
	4.	SDN. 040538 Sampun	Desa Sampun
	5.	SDN. 044852 Bukit	Desa Bukit
	6.	SDN. 044849 Kubucolia	Desa Kubucolia
5. MUNTE	1.	SDN 040505 Munte	Desa Munte
	2.	SDN 040506 Munte	Desa Munte
	3.	SDN 040507 Munte	Desa Munte
	4.	SDN 044843 Pertumbungen	Desa Parimbalang, Desa Pertumbungen
	5.	SDN 045953 Selakkar	Desa Selakkar, Desa Gunung Manumpak
	6.	SDN 046577 Munte	Desa Munte
	7.	SDN 040510 Kutambaru	Desa Kutambaru, Desa Gunung Saribu, Desa Kabantua
	8.	SDN 040512 Sarimunte	Desa Sarimunte,
	9.	SDN 040513 Bungancole	Desa Tanjung Beringin, Desa Biak Nampe
	10.	SDN 044841 Kutambaru	Desa Kutambaru
	11.	SDN 040508 Sarinembah	Desa Sarinembah, Desa Singgamanik
	12.	SDN 040511 Bertah	Desa Buluhnaman
	13.	SDN 043953 Singgamanik	Desa Singgamanik

	14.	SDN 044842 Bertah	Desa Buluhnaman
	15.	SDN 046412 Nageri	Desa Nageri, Desa Kutasuah
	16.	SDN 040514 Kineppen	Desa Kineppen, Desa Bandar Meriah
	17.	SDN 043952 Sukarame	Desa Sukarame, Desa Bandar Meriah
	18.	SDN 044844 Guru Benua	Desa Guru Benua
	19.	SDN 046413 Barung Kersap	Desa Barung Kersap
	20.	SDN 047178 Kineppen	Desa Kineppen
	21.	SDN 040577 Kutagerat	Desa Kutagerat, Desa Sukarame
6. JUHAR	1.	SDN 040555 Juhar	Desa Kampung Jawa, Desa Puskesmas
	2.	SDN 040556 Juhar	Desa Juhar Perangin Angin
	3.	SDN 040557 Juhar	Desa Sigenderang, Desa Bekilang, Desa Juhar Ginting, Desa Juhar Ginting Sada Nioga
	4.	SDN 040559 Biaknampe	Desa Nageri, Desa Batu Mamak
	5.	SDN 040562 Kutagugung	Desa Kutagugung
	6.	SDN 040563 Sugihen	Desa Sugihen
	7.	SDN 040564 Keriahen	Desa Keriahen, Desa Gunung Desa Juhar, Desa Mbetong, Desa Kutambelin, Desa Simpang Pergendangan
	8.	SDN 040565 Kidupen	Desa Kidupen, Desa Pasar Baru
	9.	SDN 040566 Lau Lingga	Desa Lau Lingga
	10.	SDN 043944 Juhar	Desa Juhar Ginting, Desa Juhar Ginting Sada Nioga
	11.	SDN 043945 Pernantin	Desa Pernantin
	12.	SDN 044858 Sukababo	Desa Sukababo
	13.	SDN 044859 Ketawaren	Desa Ketawaren
	14.	SDN 044860 Jandi	Desa Jandi, Desa Namu Siro,
7. KUTABULUH	1.	SDN 040498 Kutabuluh	Desa Kutabuluh
	2.	SDN 040499 KUTABULUH	Desa Kutabuluh
	3.	SDN 040500 Jinabun	Desa Jinabun

4. SDN 040501 Bintang Meriah..

	4.	SDN 040501 Bintang Meriah	Desa Bintang Meriah
	5.	SDN 040504 Bintang Meriah	Desa Bintang Meriah
	6.	SDN 043948 Siabang-Abang	Desa Siabang-Abang
	7.	SDN 043949 Laubuluh	Desa Laubuluh
	8.	SDN 044845 payanderket	Desa Negeri Jahe, Desa Gunung Meriah, Desa Pola Tebu
	9.	SDN 044846 Buah Raya	Desa Buah Raya
	10.	SDN 044847 Kutamale	Desa Kutamale
	11.	SDN 046414 Tanjung Merahe	Desa Tanjung Merahe, Desa Liang Merdeka, Desa Rihtengah
	12.	SDN 046575 Kutabuluh Gugung	Desa Kutabuluh Gugung
	13.	SDN 047177 Ujungdeleng	Desa Ujungdeleng
8. PAYUNG	1.	SDN 040483 Payung	Desa Payung, Desa Selandi
	2.	SDN 040484 Payung	Desa Payung, Desa Selandi
	3.	SDN 040485 Gurukinayan	Desa Gurukinayan
	4.	SDN 040486 Gurukinayan	Desa Gurukinayan
	5.	SDN 040490 Batukarang	Desa Batukarang
	6.	SDNEGERI 040491 Batukarang	Desa Batukarang
	7.	SDNEGERI 040492 Batukarang	Desa Batukarang
	8.	SDN 046415 Batukarang	Desa Batukarang
	9.	SDN044834 RIMOKAYU	Desa Rimo Kayu
	10.	SDN 047173 Cimbang Ujung	Desa Cimbang, Desa Ujung Payung
9. MEREK	1.	SDN 040531 Dokan	Desa Dokan, Desa Mulia Rayat
	2.	SDN 040533 Merek	Desa Garingging, Desa Simpang Nagara
	3.	SDN 040535 Pangambatan	Desa Pangambatan
	4.	SDN 040536 Partibi Lama	Desa Partibi Lama
	5.	SDN 040537 Rawang	Desa Pancur Batu, Desa Nagalingga, Desa Aek Popo
	6.	SDN 040540 Sibolangit	Desa Sibolangit

	7.	SDN 043936 Merek Situnggaling	Desa Merek Situnggaling, Desa Merek,Desa Perbatuan
	8.	SDN 044851 Ajinembah	Desa Ajinembah, Desa Suka Mandi
	9.	SDN 044854 Tongging	Desa Tongging
	10.	SDN 047165 Simpang Nagara	Desa Garingging, Desa Simpang Nagara
	11.	SDN 047167 Kodon-Kodon	Desa Kodon-Kodon
	12.	SDN 047169 Regaji	Desa Regaji, Desa Suka Mandi
	13.	SDN Pertibi Tembe	Desa Pertibi Tembe
	14.	SDN 040578 Aek Hotang	Desa Aek Hotang, Desa Nagalingga
10. NAMAN TERAN	1.	SD 047174 Kutarayat	Desa Kutarayat Desa Kebayaken Desa Kutagugung
	2.	SD 040478 Sigarang-Garang	Desa Sigarang-Garang Desa Kebayaken Desa Kutagugung
	3.	SD 044829 Sukanalu	Desa Sukanalu
	4.	SD 048001 Kuta Tonggal	Desa Kuta Tonggal
	5.	SD 047175 Simacem	Desa Simacem Desa Bekerah Desa Sukameriah
	6.	SD 040480 Sukandebi	Desa Sukandebi Desa Sukatepu
	7.	SD 048473 Ndeskati	Desa Ndeskati
	8.	SD 046471 Naman	Desa Naman
	9.	SD 044831 Gung Pinto	Desa Gung Pinto
	10.	SD 043950 Sigarang-Garang	Desa Sigarang-Garang
	11.	SD 048472 Kutambelin	Desa Kutambelin
11. TIGAPANAH	1.	SDN 040527 Tigapanah	Desa Tigapanah
	2.	SDN 040528 Suka Dame	Desa Suka Dame
	3.	SDN 040529 Ajibuhara	Desa Ajibuhara Desa Ajimbelang
	4.	SDN 040530 Bunuraya	Desa Bunuraya
	5.	SDN 040534 Manuk Mulia	Desa Manuk Mulia Desa Lauriman
	6.	SDN 040539 Seberaya	Desa Seberaya
	7.	SDN 040541 Suka	Desa Suka

	8.	SDN 040542 Suka	Desa Kuta Keepar Desa Suka
	9.	SDN 044848 Ajijahe	Desa Ajijahe Desa Ajijulu Desa Ajibuhara Desa Ajimbelang
	10.	SDN 044850 Kutakepar Salit	Desa Kutakepar Desa Salit
	11.	SDN 044853 Simp. Mulawari	Desa Simp. Mulawari Desa Mulawari Desa Bunuraya Baru
	12.	SDN 045956 Suka Maju	Desa Suka Maju Desa Kaban Tua Desa Talun Kuta
	13.	SDN 045957 Suka	Desa Suka
	14.	SDN 046420 Singa	Desa Singa
	15.	SDN 046421 Kubu Simbelang	Desa Kubu Simbelang Desa Salit Desa Kuta Keepar
	16.	SDN 047162 Suka	Desa Suka
	17.	SDN 047163 Ajijulu	Desa Ajijulu
	18.	SDN 047164 Seberaya	Desa Seberaya
	19.	SDN 047166 Suka Dame	Desa Suka Dame
	20.	SDN 047168 Kacinambun	Desa Kacinambun
	22.	SDN 048091 Tigapanah	Desa Tigapanah
12. TIGABINANGA	1.	SDN 040568 Tigabinanga	Desa Tigabinanga (Jln. Kotacane Sekitar)
	2.	SDN 040570 Tigabinanga	Desa Tigabinanga
	3.	SDN 040572 Tigabinanga	Desa Tigabinanga (Jln. Juhar Sekitar)
	4.	SDN 040574 Bungabaru	Desa Bunga Baru
	5.	SDN 040575 Kutabangun	Desa Kuta Bangun
	6.	SDN 040576 Tigabinanga	Desa Tigabringin, Desa Kuta Galuh, Desa Kuta Raja
	7.	SDN 043940 Perbesi	Desa Perbesi
	8.	SDN 043941 Laukapur	Desa Lau Kapur
	9.	SDN 044861 Pergendangen	Desa Pergendangen
	10.	SDN 044862 Kutabuara	Desa Kutabuara
	11.	SDN 044863 Limang	Desa Limang

	12.	SDN 044864 Gunung	Desa Gunung
	13.	SDN 044865 Kutambarupunti	Desa Kutambarupunti, Desa Sukajulu
	14.	SDN 046423 P/Simbelang	Desa Pertumbuken, Desa Simp. Perbesi
	15.	SDN 046578 Kutabangun	Desa Sumolap
	16.	SDN 047179 Kutagerat	Desa Kutagerat
	17.	SDN 048002 Kem- Kem	Desa Kem-Kem
	18.	SDN 048233 Tigabinanga	Desa Perlamben, Desa Simp. Gunung
	19.	SDN 048474 Batumamak	Desa Batu Mamak
13. MARDINDING	1.	SDN 040550 MARDINDING	Desa Mardinding
	2.	SDN 046581 Tanjung Pamah	Desa Tanjung Pamah
	3.	SDN 046582 Lau Solu	Desa Lau Solu
	4.	SDN 046580 Aek Nauli	Desa Mardiding
	5.	SDN 040553 Bandar Purba	Desa Bandar Purba
	6.	SDN 044855 Parsaoran	Desa Lau Pakam
	7.	SDN 044857 Mardinding	Desa Mardinding
	8.	SDN 045960 Lau Kasumpat	Desa Lau Kasumpat
	9.	SDN 047181 Sembah Bala	Desa Bukit Makmur
	10.	SDN 043372 Kt Kendit Pola Tebu	Desa Kendit Pola Tebu
	11.	SDN 043943 Lau Mulgap	Desa Lau Mulgap
	12.	SDN 06583 Lau Garut	Desa Lau Garut
	13.	SDN 040551 Lau Pakam	Desa Lau Pakam
	14.	SDN 044856 Lau Pengulu	Desa Lau Pengulu
	17.	SD N 048100 PKMT Kuta Kendit	Desa Kuta Kendit
	18.	SD N 048172 Lau Pakam	Desa Lau Pakam
14. BARUS JAHE	1.	SDN 040515 Tigajumpa	Desa Tiga Jumpa
	2.	SDN 040516 Tigajumpa	Desa Tiga Jumpa
	3.	SDN 040517 Tigajumpa	Desa Tiga Jumpa

	4.	SDN 040519 Tanjung Barus	Desa Tanjung Barus
	5.	SDN 040526 Barusjahe	Desa Barusjahe
	6.	SDN 046419 Serdang	Desa Serdang
	7.	SDN 040525 Penampen B	Desa Penampen B
	8.	SDN 044838 Tangkidik	Desa Tangkidik
	9.	SDN 045964 Buluh Belangke	Desa Buluh Belangke
	10.	SDN 040520 Tanjung Barus	Desa Desa Tanjung Barus
	11.	SDN 043947 Tanjung Barus	Desa Tanjung Barus
	12.	SDN 040518 Pertumbuken	Desa Pertumbuken
	13.	SDN 040523 Sukanalu	Desa Sukanalu
	14.	SDN 043946 Sukanalu	Desa Sukanalu
	15.	SDN 044839 Bulanjahe	Desa Bulanjahe
	16.	SDN 047170 Bulanjulu	Desa Bulanjulu
	17.	SDN 040521 Sinaman	Desa Sinaman
	18.	SDN 040522 Tambunan	Desa Tambunan
	19.	SDN 044837 Tambunan	Desa Tambunan
	20.	SDN 044840 Talimbaru	Desa Talimbaru
15. TIGANDERKET	1.	SDN 040495 Jandimeriah	Desa Jandimeriah
	2.	SDN 044835 Kutambaru	Desa Kutambaru
	3.	SDN 043938 Tiganderket	Desa Tiganderket, Desa Temburun
	4.	SDN 040503 Perbaji	Desa Perbaji
	5.	SDN 040493 Sukatendel	Desa Sukatendel
	6.	SDN 040489 Tanjung Merawa	Desa Tanjung Merawa
	7.	SDN 040488 Tiganderket	Desa Tiganderket
	8.	SDN 040487 Tiganderket	Desa Tiganderket
	9.	SDN 045958 Mardingding	Desa Mardingding
	10.	SDN 048000 Kuta Kepar	Desa Kuta Kepar

	11.	SDN 047172 Gunung Merlawan	Desa Gunung Merlawan, Desa Susuk
	12.	SDN 044833 NARIGUNUNG	Desa Narigunung
	13.	SDN 043939 Kutagaluh	Desa Kutagaluh
	14.	SDN 040497 Penampen	Desa Penampen
	15.	SDN 040496 Tanjung	Desa Tanjung
	16.	SDN 040494 Susuk	Desa Susuk
16. BERASTAGI	1.	SDN 040453 Doulu	Desa Doulu, Desa Semangat Gunung, Desa Dolu Pasar
	2.	SDN 040454 Peceren	Desa Sempa Jaya, Desa Lau Gumba
	3.	SDN 040455 Berastagi	Desa Rm Berastagi, Kel. Tambak Lau Gumba, Kel. Gundaling 2
	4.	SDN 040456 Berastagi	Desa Raya, Pu Raya, Simp. Korpri
	5.	SDN 040457 Berastagi	Kel. Gundaling 1, Kel. Gundaling 2
	6.	SDN 040458 Berastagi	Kel. Gundaling 2
	7.	SDN 040459 Berastagi	Desa Jaranguda, Desa Gongsol, Desa Lau Gumba
	8.	SDN 040460 Berastagi	Desa Rmh Berastagi, Kel. Tambak Lau Mulgap, Kel. Gundaling 2
	9.	SDN 040461 Berastagi	Kel. Gundaling 1, Kel. Gundaling 2
	10.	SDN 040462 Berastagi	Kel. Gundaling 2
	11.	SDN 044825 Gd I. Berastagi	Desa Jaranguda, Desa Gongsol, Desa Lau Gumba
	12.	SDN 045952 Gurusinga	Desa Gurusinga, Perumahan Desa Korpri
	13.	SDN 045965 Peceren	Desa Sempa Jaya, Desa Lau Gumba
	14.	SDN 046573 Berastagi	Desa Rmh Berastagi, Kel. Tambak Lau Mulgap, Kel. Gundaling 2
	15.	SDN 046411 Doulu	Desa Doulu, Desa Semangat Gunung
	16.	SDN 047160 Berastagi	Kel. Gundaling 1, Kel. Gundaling 2
	18.	SDN Bertingkat Raya	Desa Raya, Desa Korpri
17. LAU BALENG	1.	SDN 040545 Durin Rugun	Desa Durin Rugun, Desa Lau Peradep
	2.	SDN 040546 Kinangkong	Desa Kinangkong, Desa Tanjung Balai

3. SDN 040547 Lau Baleng..

3.	SDN 040547 Lau Baleng	Desa Lau Baleng
4.	SDN 040548 Lau Baleng	Desa Lau Baleng, Desa Martelu
5.	SDN 040549 Perbulan	Desa Perbulan
6.	SDN 040552 Samperaya	Desa Samperaya
7.	SDN 040554 Lingga Muda	Desa Lingga Muda, Desa Arimma
8.	SDN 043942 M. Petarum	Desa Mbalmbal Petarum
9.	SDN 044627 Buluh Pancur	Desa Buluh Pancur, Desa Rambah Tampu
10.	SDN 045961 Baturongkam	Desa Baturongkam
11.	SDN 045962 Buluh Pancur	Desa Buluh Pancur, Desa Rambah Tampu
12.	SDN 045963 PERBULAN	Desa Perbulan
13.	SDN 046579 Lau Peranggunen	Desa Lau Peranggunen
14.	SDN 048099 Payabelang /Pintu Angin	Desa Payabelang, Desa Pintu Angin
15.	SDN 048475 Galunggung	Desa Galunggung, Desa Payabelang

B. ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	SEKOLAH	ZONA
1	SMP Negeri 1 Kabanjahe	1. Kel. Gung Leto 2. Kel. Gung Negeri 3. Kel. Kampung Dalam 4. Kel. Padang Mas 5. Kel. Laucimba 6. Desa Ketaren 7. Desa Sumber Mufakat 8. Desa Samura 9. Desa Katepul 10. Desa Rumah Kabanjahe 11. Desa Lepar Samura 12. Desa Kacaribu 13. Desa Bunuraya 14. Desa Kaban 15. Desa Kubu Simbelang
2	SMP Negeri 2 Kabanjahe	1. Kel. Gung Leto 2. Kel. Gung Negeri 3. Kel. Kampung Dalam 4. Kel. Padang Mas 5. Kel. Laucimba 6. Desa Ketaren

7. Desa Sumber Mufakat..

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Desa Sumber Mufakat 8. Desa Samura 9. Desa Katepul 10. Desa Rumah Kabanjahe 11. Desa Lepar Samura 12. Desa Kacaribu 13. Desa Bunuraya 14. Desa Kaban 15. Desa Kubu Simbelang
3	SMP Negeri 3 Kabanjahe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kandibata 2. Desa Lausimomo 3. Desa Kutagerat 4. Desa Gurubenua 5. Desa Sukarame 6. Desa Barungkersap 7. Desa Biaknampe 8. Desa Bandarmeriah 9. Desa Kineppen 10. Desa Negeri/Kutasuah 11. Desa Buluhnaman/Bertah (Kecamatan Munte) 12. Desa Sukamaju 13. Desa Kabantua 14. Desa Sirumbia 15. Desa Kacaribu 16. Kel. Laucimba
4	SMP Negeri 4 Kabanjahe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kel. Gung Leto 2. Kel. Gung Negeri 3. Kel. Kampung Dalam 4. Kel. Padang Mas 5. Kel. Laucimba 6. Desa Ketaren 7. Desa Sumber Mufakat 8. Desa Samura 9. Desa Katepul 10. Desa Rumah Kabanjahe 11. Desa Lepar Samura 12. Desa Kacaribu 13. Desa Bunuraya 14. Desa Kaban
5	SMP Negeri 1 Berastagi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kel. Gundaling 1 2. Kel. Gundaling 2 3. Kel. Tambak Lau Mulgap 1 4. Kel. Tambak Lau Mulgap 2 5. Desa Jaranguda 6. Desa Lau Gumba 7. Desa Sempa Jaya 8. Desa Daulu 9. Desa Semangat Gunung 10. Desa Deram

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Desa Cinta Rayat 12. Desa Merdeka 13. Desa Sada Perarih 14. Desa Gongsol 15. Desa Rumah Berastagi 16. Desa Melas (Kecamatan Dolatrayat) 17. Desa Sugihen (Kecamatan Dolatrayat) 18. Desa Semangat/Raja Payung 19. Desa Dolatrayat 20. Desa Bulan Baru 21. Desa Korpri 22. Desa Gurusinga 23. Desa Raya
6	SMP Negeri 2 Berastagi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kel. Gundaling 1 2. Kel. Gundaling 2 3. Kel. Tambak Lau Mulgap 1 4. Kel. Tambak Lau Mulgap 2 5. Desa Jaranguda 6. Desa Lau Gumba 7. Desa Sempa Jaya 8. Desa Daulu 9. Desa Semangat Gunung 10. Desa Deram 11. Desa Cinta Rayat 12. Desa Merdeka 13. Desa Sada Perarih 14. Desa Gongsol 15. Desa Rumah Berastagi 16. Desa Melas 17. Desa Sugihen 18. Desa Semangat/Raja Payung 19. Desa Dolatrayat 20. Desa Ujung Teran 21. Desa Bulanbaru 22. Desa Raya 23. Desa Korpri
7	SMP Negeri 3 Berastagi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Raya 2. Desa Korpri 3. Desa Gurusinga 4. Desa Kaban 5. Desa Ajijahe 6. Desa Ajijulu 7. Desa Ajibuhara 8. Desa Ajimbelang 9. Desa Ujung Aji 10. Desa Bertah (Kecamatan Tigapanah) 11. Desa Seberaya 12. Kel. Gundaling 1 13. Kel. Gundaling 2 14. Kel. Tambak Lau Mulgap 1 15. Kel. Tambak Lau Mulgap 2 16. Desa Jaranguda 17. Desa Lau Gumba 18. Desa Rumah Berastagi

		19. Desa Sumber Mufakat 20. Desa Sempajaya
8	SMP Negeri 1 Payung	1. Desa Batu Karang 2. Desa Rimo Kayu 3. Desa Payung 4. Desa Jandi meriah 5. Desa Selandi Baru
9	SMP Negeri Satu Atap 2 Payung	1. Desa Gurukinayan 2. Desa Ujung Payung 3. Desa Cimbang 4. Desa Payung 5. Desa Selandi Baru 6. Dusun Sebintun
10	SMP Negeri 1 Tiganderket	1. Desa Tiganderket 2. Desa Tanjung Merawa 3. Desa Kutambaru 4. Desa Mardingding (Kecamatan Tiganderket) 5. Desa Susuk 6. Desa Sukatendel 7. Desa Penampen 8. Desa Kuta Kepar (Kecamatan Tiganderket) 9. Desa Nari Gunung 1 10. Desa Nari Gunung 2 11. Desa Perbaji 12. Desa Temburun 13. Desa Jandi meriah 14. Desa Selandi Lama 15. Desa Selandi Baru 16. Desa Gunung Merlawan (Susuk)
11	SMP Negeri 1 Kutabuluh SMP Negeri Terbuka Kutabuluh	1. Desa Kutabuluh 2. Desa Kutabuluh Gugung 3. Desa Jinabun 4. Desa Buah Raya 5. Desa Bintang Meriah 6. Desa Kutamale 7. Desa Laubuluh 8. Desa Siabang-abang 9. Desa Mburidi 10. Desa Tanjung Mblang 11. Desa Tajung Pulo 12. Desa Kutagaluh (Kecamatan Tigederket) 13. Desa Nari Gunung 1 14. Desa Nari Gunung 2
12	SMP Negeri Satu Atap 2 Kutabuluh	1. Desa Liang Merdeka 2. Desa Rih Tengah 3. Desa Tanjung Merahe 4. Desa Ujung Deleng 5. Desa Pola Tebu
13	SMP Negeri Satu Atap 5	1. Desa Gunung Meriah

	Kutabuluh di Payanderket	<ol style="list-style-type: none"> 2. Desa Negeri Jahe 3. Desa Pola Tebu
14	SMP Negeri 1 Munte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Gunung Manumpak 2. Desa Munthe 3. Desa Parimbalang 4. Desa Pertumbungen 5. Desa Selakkar 6. Desa Tanjung Beringin 7. Desa Sukababo 8. Desa Kutagerat
15	SMP Negeri 2 Munte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Buluh Naman/Bertah (Kecamatan Munte) 2. Desa Sarinembah 3. Desa Selakkar 4. Desa Singgamanik 5. Desa Gunung Manumpak
16	SMP Negeri 1 Tigabinanga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bunga Baru 2. Desa Gunung 3. Desa Kuala 4. Desa Kuta Buara 5. Desa Kuta Galoh/Galuh (Kecamatan Tigabinanga) 6. Desa Lau Kapur 7. Desa Pergendangen 8. Desa Simolap 9. Desa Simpang Pergendangen 10. Perlamben 11. Desa Tiga Binanga 12. Desa Kem Kem 13. Desa Kuta Raya 14. Desa Kite Teras 15. Desa Tigaberingin 16. Desa Jandi 17. Desa Kidupen 18. Desa Namosuro 19. Desa Laulingga 20. Desa Ketawaren 21. Desa Naga 22. Desa Buluh Pancur (Kecamatan Juhar) 23. Pasar Baru
17	SMP Negeri 2 Tigabinanga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kuta Gerat (Kecamatan Tigabinanga) 2. Desa Limang 3. Desa Perbesi 4. Desa Pertumbuken 5. Desa Bintang Meriah 6. Bunga Baru
18	SMP Negeri 3 Tigabinanga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kuta Bangun 2. Desa Suka Julu (Kecamatan Tigabinanga) 3. Desa Pola Tebu

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Desa Kuta Pengkih 5. Desa Simolap 6. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng) 7. Desa Batu Mamak 8. Desa Lau Riman (Kecamatan Tigabinanga)
19	SMP Negeri 1 Juhar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Batu Mamak 2. Desa Bekilang 3. Desa Buluh Pancur (Kecamatan Juhar) 4. Desa Juhar Ginting 5. Desa Juhar Perangin-Angin 6. Desa Juhar Tarigan 7. Desa Ketawaren 8. Desa Lau Lingga 9. Desa Naga 10. Desa Negeri 11. Desa Sigenderang 12. Desa Juhar Ginting Sadanioga+Biak Nampe
20	SMP Negeri 2 Juhar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pernantin 2. Desa Sugihen 3. Desa Sukababo 4. Desa Sarimunte 5. Desa Kutambaru 6. Desa Gunung Saribu
21	SMP Negeri 3 Juhar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Gunung Juhar 2. Desa Jandi 3. Desa Keriahen 4. Desa Kidupen 5. Desa Kutagugung 6. Desa Kutambelin 7. Desa Lau Kidupen 8. Desa Mbetong (Mbetung) 9. Desa Namosuro 10. Desa Pasar Baru
22	SMP Negeri 1 Tigapanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kutajulu 2. Desa Mulawari 3. Desa Seberaya 4. Desa Sukadame 5. Desa Tigapanah 6. Desa Ajinembah 7. Desa Regaji 8. Desa Sukamandi 9. Desa Lambar 10. Desa Bunuraya 11. Desa Dokan

		12. Desa Manuk Mulia 13. Desa Kutabale 14. Desa Muliarayat 15. Desa Bertah (Kecamatan Tigapanah)
23	SMP Negeri 2 Tigapanah	1. Desa Kuta Bale 2. Desa Kuta Kepar 3. Desa Manuk Mulia 4. Desa Mulawari 5. Desa Suka 6. Desa Salit 7. Desa Tigapanah 8. Desa Bunuraya 9. Desa Regaji
24	SMP Negeri 3 Tigapanah	1. Desa Kacinambun 2. Desa Kuta Mbelin 3. Desa Lau Riman 4. Desa Singa 5. Desa Sukamaju 6. Desa Simacem (Siosar) 7. Desa Berkerah (Siosar) 8. Desa Sukameriah (Siosar) 9. Desa Kubu Simbelang
25	SMP Negeri 1 Merek	1. Desa Bandar Tongging/Tambusan 2. Desa Dokan 3. Desa Garingging 4. Desa Kodon-Kodon 5. Desa Merek 6. Desa Nagara 7. Desa Negeri Tongging 8. Desa Muliarayat 9. Desa Sibolangit 10. Desa Situnggaling 11. Desa Tongging 12. Desa Pangambatan
26	SMP Negeri Satu Atap 2 Merek	1. Desa Nagalingga 2. Desa Pancur Batu 3. Desa Pertibi Lama 4. Desa Pertibitembe 5. Desa Pangambatan
27	SMP Negeri 1 Barusjahe	1. Desa Barus Jahe 2. Desa Barus Julu 3. Desa Paribun 4. Desa Persadanta 5. Desa Sarimanis 6. Desa Sukajulu 7. Desa Tangkidik 8. Desa Tanjung Barus 9. Desa Basam
28	SMP Negeri 2 Barusjahe	1. Desa Rumamis

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Desa Semangat 3. Desa Sinaman 4. Desa Talimbaru 5. Desa Regaji 6. Desa Tambunen
29	SMP Negeri 3 Barusjahe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bulan Jahe 2. Desa Bulan Julu 3. Desa Pertumbuken 4. Desa Sukanalu 5. Desa Suka Julu (Kecamatan Barusjahe) 6. Desa Tigapanah
30	SMP Negeri Satu Atap 4 Barusjahe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Penampen 2. Desa Serdang 3. Desa Sikab 4. Desa Tangkidik 5. Desa Sarimanis
31	SMP Negeri Satu Atap 1 Dolat Rayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bukit 2. Desa Kubucolia 3. Desa Melas 4. Desa Ujung Sampun 5. Desa Sampun 6. Desa Sugihen (Kecamatan Dolatrayat) 7. Desa Dolatrayat
32	SMP Negeri 1 Naman Teran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Gung Pinto 2. Desa Kebayaken 3. Desa Kuta Gugung 4. Desa Kuta Mbelin 5. Desa Kuta Rayat 6. Desa Naman 7. Desa Ndeskati 8. Desa Sigarang Garang 9. Desa Suka Nalu 10. Desa Suka Ndebi 11. Desa Sukatepu
33	SMP Negeri 1 Simpang Empat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Berastepu 2. Desa Gamber 3. Desa Kuta Tengah 4. Desa Lingga 5. Desa Lingga Julu 6. Desa Nang Belawan 7. Desa Pintu Besi 8. Desa Kuta Tonggal
34	SMP Negeri 2 Simpang Empat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Beganding 2. Desa Gajah 3. Desa Jeraya 4. Desa Ndokum Siroga

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Desa Perteguhen 6. Desa Surbakti 7. Desa Tiga Pancur 8. Desa Torong 9. Desa Cimbang/Ujung Payung 10. Desa Naman 11. Desa Suka Ndebi 12. Desa Sukatepu 13. Desa Ndeskati 14. Desa Gung Pinto 15. Desa Pintu Besi
35	SMP Negeri 1 Laubaleng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Buluh Pancur 2. Desa Durin Rugun 3. Desa Kinangkong 4. Desa Kutambelin 5. Desa Lau Baleng 6. Desa Lau Peradep 7. Desa Lau Peranggunen (Peranggunan) 8. Desa Lingga Muda 9. Desa Martelu 10. Desa Mbal-Mbal Petarum 11. Desa Perbulan 12. Desa Rambah Tampu 13. Desa Payambelang 14. Desa Rambah Gelonggong 15. Desa Tanjung Gunung
36	SMP Negeri 2 Laubaleng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sampe Raya 2. Desa Kuta Kendit 3. Desa Pola Tebu 4. Desa Kuta Pengkih 5. Desa Kutambelin
37	SMP Negeri 1 Mardingding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bandar Purba 2. Desa Lau Kasumpat 3. Desa Lau Pakam 4. Desa Lau Pengulu 5. Desa Sumbekan 6. Desa Rambembelang 7. Desa Parsaoran 8. Desa Janji Matogu 9. Desa Kutakendit/Polatebu 10. Desa Kuta Pengkih 11. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng)
38	SMP Negeri 2 Mardingding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bandar Purba 2. Desa Lau Kasumpat 3. Desa Mardingding 4. Desa Tanjung Pamah

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Desa Lau Garut 6. Desa Bukit Makmur 7. Desa Aek Nauli 8. Desa Rimo Bunga 9. Desa Batu Rongkam 10. Desa Pintuanguin 11. Desa Samperaya 12. Desa Lau Mulgap 13. Desa Kutakendit/Polatebu 14. Desa Kuta Pengkih 15. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng)
39	SMP Negeri 3 Mardingding	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Kuta Pengkih 2. Desa Lau Mulgap 3. Desa Lau Solu 4. Desa Buluh Pancur 5. Desa Rambah Tampu 6. Desa Batu Rongkam 7. Desa Kutakendit/Polatebu 8. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng) 9. Desa Perbulan 10. Desa Mbal-Mbal Petarum


 BUPATI KARO,

 CORY SRIWATY SEBAYANG